



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 13 /2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri E Nomor 1 Tahun 2007) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ;
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ;
12. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ;
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana diktum PERTAMA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK ;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
 3. Melakukan verifikasi SPP ;
 4. Menyiapkan SPM ;
 5. Melaksanakan akuntansi SKPD ;
 6. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diktum PERTAMA adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa program dan / atau kegiatan sesuai dengan kompetensi jabatan dan anggaran kegiatan yang mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas verifikasi, pembuat dokumen dan pelaksana akuntansi ;

KELIMA : Segala pengeluaran yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
 pada tanggal : 31 Desember 2014

SEKRETARIS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG
 Selaku
 PENGGUNA ANGGARAN



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Arsip.

KOORDINASI		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris DPRD	
2.	Kabag. Hukum & Persidangan	
3.	Kabag. Humas	
4.	Kabag. Umum	

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
 Nomor : 050/13/2014
 Tanggal : 31 Desember 2014

**PERSONIL PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
 PEJABAT TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) PADA
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
 TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Nama / Jabatan	Jabatan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
A.	Pelaksana Penatausahaan Keuangan		
1.	Buntoro, S. Sos. <i>Kasubbag. Keuangan</i>	PPK	
2.	Erna Pristiwati <i>Staf</i>	Petugas Verifikasi	
3.	Akhmad Imron <i>Staf</i>	Pelaksana Akuntansi	
4.	Erup <i>Staf</i>	Pembuat Dokumen	
B.	PPTK		
1.	Drs. Indriyanto Jarot Raharjo, MSi Kabag Humas	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Rp 57.125.000,-
		1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 27.125.000,-
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 30.000.000,-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 419.745.000,-
		1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp. 35.000.000,-
		2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Rp. 103.520.000,-
		3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Rp. 231.225.000,-
		4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 40.000.000,-
		5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 10.000.000,-
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp 90.000.000,-
		1. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi	Rp. 90.000.000,-

No	Nama	Jabatan / Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran
2.	Moch. Suharyono, S.IP. Kasubbag. TU dan Kepegawaian	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Rp 478.328.000,-
		1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 64.049.500,-
		2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 130.000.000,-
		3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 95.000.000,-
		4. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 28.850.000,-
		5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Rp. 112.707.500,-
		6. Pengelolaan Keuangan SKPD	Rp. 47.721.000,-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.840.000.000,-
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 1.840.000.000,-
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 206.640.500,-
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Rp. 206.640.500,-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 142.088.000,-
		1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 30.000.000,-
		2. Pembinaan Kasamaptaan dan Pegawai	Rp. 112.088.000,-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 10.000.000,-		
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 10.000.000,-		
3.	Landriyono, SH Kasubbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Rp. 322.075.100,-
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 85.000.000,-

No	N a m a	Jabatan / Program/ Kegiatan	Ket.
		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 22.175.000,-
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 10.900.000,-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 8.000.000,-
		1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Rp. 8.000.000,-
4.	FAHRUDIN, S.Sos. <i>Kasubag. Rapat</i>	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp.6.711.378.000,-
		1. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp. 60.000.000,-
		2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Dalam Daerah	Rp. 202.847.000,-
		3. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan ke Luar Daerah	Rp. 6.448.531.000,-
5.	DARYONO, SH, MM <i>Kasubbag. Produk Hukum</i>	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 615.000.000,-
		1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 410.000.000,-
		2. Fasilitasi Penyusunan Kajian Isu-Isu Strategis	Rp. 205.000.000,-
		Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Rp. 204.000.100,-
		1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 204.000.100,-
6.	GIYARTO, SH <i>Kasubbag. Perencanaan Program</i>	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Rp. 20.000.000,-
		1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 20.000.000,-
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 135.000.000,-
		1. Rapat-Rapat Paripurna	Rp. 100.000.000,-
		2. Pembuatan Buku Memori DPRD	Rp. 35.000.000,-

No	Nama	Jabatan / Program/ Kegiatan	Ket.
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp 120.000.000,-
		1. Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Rp 120.000.000,-
7.	SRI MARJININGSIH Kasubag. Protokol dan Pelayanan Administrasi Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp.4.254.055.000,-
		1. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Rp. 10.000.000,-
		2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 2.219.055.000,-
		3. Kegiatan Reses	Rp 2.025.000.000,-
8.	SUYATNO, SIP Kasubbag. Publikasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 42.500.000,-
		1. Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD	Rp. 42.500.000,-

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

KOORDINASI		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris DPRD	
2.	Kabag. Hukum & Persidangan	
3.	Kabag. Humas	
4.	Kabag. Umum	